



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN
KEMENTERIAN PARIWISATA
NOMOR : 10/NK/MEN/V/2017
NOMOR : NK.15/KS.001/MP/2017
TENTANG
SINERGITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM DESA MIGRAN PRODUKTIF
MELALUI KEPARIWISATAAN

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : M. HANIF DHAKIRI;
Jabatan : Menteri Ketenagakerjaan;
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kuningan Timur, Jakarta Selatan;
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : ARIEF YAHYA;
Jabatan : Menteri Pariwisata;
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat;
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Penyelenggaraan Program Desa Migran Produktif Melalui Kepariwisata, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Migran Produktif yang selanjutnya disebut Desmigratif adalah desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di luar negeri, memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri dan mampu membangun usaha secara mandiri yang produktif melalui peran aktif pemerintah desa dan pemangku kepentingan.
2. Program Desmigratif adalah program yang dirancang di desa asal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri, meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bagi keluarga TKI dan TKI purna, melalui 4 (empat) kegiatan utama yaitu membangun Pusat Layanan Migrasi, menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif keluarga TKI dan TKI purna, pembentukan *community parenting*, menumbuh kembangkan koperasi produktif sebagai penguatan usaha produktif, yang pelaksanaannya terintegrasi, saling mendukung dan berkelanjutan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan kerja sama yang efektif dan efisien antara PARA PIHAK, yang didasarkan pada asas saling membantu dan saling mendukung terlaksananya penyelenggaraan Program Desmigratif melalui kepariwisataan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan dalam rangka terlaksananya penyelenggaraan Program Desmigratif melalui kepariwisataan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi PARA PIHAK;
- b. pembekalan kepariwisataan bagi Calon TKI/TKI di pusat layanan migrasi;
- c. penumbuhkembangan usaha produktif melalui program desa wisata;
- d. pelatihan, pemberdayaan, pendampingan, dan pembinaan calon TKI dan TKI purna serta keluarga TKI sebagai pemandu wisata;
- e. pengembangan dan pemasaran potensi desa migran sebagai destinasi pariwisata; dan
- f. kegiatan-kegiatan lain yang disepakati sesuai bidang tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara teknis akan diatur kemudian secara bersama-sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Pihak yang ingin melakukan perubahan atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dibebankan pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsi masing-masing serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian dalam *Addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatanganinya PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



ARIEF YAHYA

PIHAK KESATU



M. HANIF DHAKIRI